



PENETAPAN

Nomor 3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MUSNI BINTI MUKRI, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Wonokitri Besar 11-A, RT.001/RW.002, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RUSMIJATI BINTI MUKRI, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Karangnomgko Kavling Telkom, RT.002/RW.001, Kelurahan Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

SITI SATUMI BINTI MUKRI, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan Wonokitri Besar 11, RT.001/RW.002, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

SITI SARUNI BINTI MUKRI, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Wonokitri Besar 11, RT.001/RW.002, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

SUGIRMAN BIN MUKRI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Anyelir No.8, RT.004/RW.006, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MUINAH BINTI MUKRI, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Bougenville Kav. C 28, RT.025/RW.011, Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

MARIYATI BINTI MUKRI, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Intan 22 – 12 E / T – 16 KBD, RT.006/RW.013, Kelurahan Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kalasan IV C3/13, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7267/Kuasa/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3810/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Pemohon ;
3. Bahwa **Maniah Binti Beni** telah meninggal dunia pada tanggal **06 Januari 1993** dalam keadaan beragama islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;
5. Bahwa semasa hidup **Maniah Binti Beni** menikah dengan **Mukri Bin Samo** pada tahun 1952 di wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak bernama:
 - **Musni Binti Mukri**
 - **Rusmijati Binti Mukri**
 - **Siti Satumi Binti Mukri**
 - **Siti Saruni Binti Mukri**
 - **Sugirman Bin Mukri**
 - **Siti Muinah Binti Mukri**
 - **Mariyati Binti Mukri**
6. Bahwa ketika **Maniah Binti Beni** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama bapak **Beni** telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1952, demikian pula ibu kandungnya yang bernama ibu **Sinal** juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1949;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Maniah Binti Beni** yang meninggal pada tanggal **06 Januari 1993** adalah :
 - **Mukri Bin Samo**, sebagai suami
 - **Musni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
 - **Rusmijati Binti Mukri**, sebagai anak kandung
 - **Siti Satumi Binti Mukri**, sebagai anak kandung
 - **Siti Saruni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
 - **Sugirman Bin Mukri**, sebagai anak kandung
 - **Siti Muinah Binti Mukri**, sebagai anak kandung
 - **Mariyati Binti Mukri**, sebagai anak kandung
8. Bahwa kemudian suami pewaris yang bernama **Mukri Bin Samo** meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002 dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa ketika **Mukri Bin Samo** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama bapak **Samo** telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1942,

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula ibu kandungnya yang bernama ibu **Mari** juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1945;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Mukri Bin Samo** yang meninggal pada tanggal **21 Februari 2002** adalah :

- **Musni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- **Rusmijati Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- **Siti Satumi Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- **Siti Saruni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- **Sugirman Bin Mukri**, sebagai anak kandung
- **Siti Muinah Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- **Mariyati Binti Mukri**, sebagai anak kandung

11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kota Surabaya
- Dan lain-lain.

12. Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak mengangkat anak.

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan ahli waris ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Maniah Binti Beni** yang meninggal pada tanggal **06 Januari 1993** adalah :

2.1 **Mukri Bin Samo**, sebagai suami

2.2 **Musni Binti Mukri**, sebagai anak kandung

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 **Rusmijati Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 2.4 **Siti Satumi Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 2.5 **Siti Saruni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 2.6 **Sugirman Bin Mukri**, sebagai anak kandung
- 2.7 **Siti Muinah Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 2.8 **Mariyati Binti Mukri**, sebagai anak kandung

3. Menetapkan ahli waris dari **Mukri Bin Samo** yang meninggal dunia tanggal 21 Februari 2002 adalah :

- 3.1 **Musni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 3.2 **Rusmijati Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 3.3 **Siti Satumi Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 3.4 **Siti Saruni Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 3.5 **Sugirman Bin Mukri**, sebagai anak kandung
- 3.6 **Siti Muinah Binti Mukri**, sebagai anak kandung
- 3.7 **Mariyati Binti Mukri**, sebagai anak kandung

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kalasan IV C3/13, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7267/Kuasa/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mukri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maniah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmijati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmijati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Satumi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Satumi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Saruni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Saruni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugirman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugirman, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Muinah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Muinah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mariyati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Maniah binti Beni dan Mukri Bin Samo, yang dibuat oleh Musni Binti Sukri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Mukri Bin Samo Menikah Dengan Maniah Binti Beni dan dikaruniai 7 orang anak, yang dibuat oleh Musni Binti Sukri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.18;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Abdul Manab bin Abdul Khomar, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wonokitri Besar 23 RT 001 RW 002 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Maniah Binti Beni ;
- Bahwa, Maniah Binti Beni telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1993 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukri Bin Samo dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Musni Binti Mukri, Rusmijati Binti

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukri, Siti Satumi Binti Mukri, Siti Saruni Binti Mukri, Sugirman Bin Mukri, Siti Muinah Binti Mukri dan Mariyati Binti Mukri

- Bahwa, almarhumah Maniah Binti Beni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Maniah Binti Beni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Maniah Binti Beni yang bernama Mukri Bin Samo juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Maniah Binti Beni, Mukri Bin Samo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Satuman Waras Bin Muhammad Djamin, umur 85 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wonokitri Besar 23 RT 001 RW 002 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Maniah Binti Beni ;
- Bahwa, Maniah Binti Beni telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1993 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukri Bin Samo dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Musni Binti Mukri, Rusmijati Binti Mukri, Siti Satumi Binti Mukri, Siti Saruni Binti Mukri, Sugirman Bin Mukri, Siti Muinah Binti Mukri dan Mariyati Binti Mukri
- Bahwa, almarhumah Maniah Binti Beni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Maniah Binti Beni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Maniah Binti Beni yang bernama Mukri Bin Samo juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Maniah Binti Beni, Mukri Bin Samo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Mukri Bin Samo, sebagai suami, Musni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Rusmijati Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Satumi Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Saruni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Sugirman Bin Mukri, sebagai anak kandung, Siti Muinah Binti Mukri, sebagai anak kandung dan Mariyati Binti Mukri, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Maniah Binti Beni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1993:
2. Musni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Rusmijati Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Satumi Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Saruni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Sugirman Bin Mukri, sebagai anak kandung, Siti Muinah Binti Mukri, sebagai anak kandung dan Mariyati

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mukri, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Mukri Bin Samo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Maniah Binti Beni telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1993 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mukri Bin Samo dan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Musni Binti Mukri, Rusmijati Binti Mukri, Siti Satumi Binti Mukri, Siti Saruni Binti Mukri, Sugirman Bin Mukri, Siti Muinah Binti Mukri dan Mariyati Binti Mukri
- Bahwa, almarhumah Maniah Binti Beni semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Maniah Binti Beni telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Maniah Binti Beni yang bernama Mukri Bin Samo juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maniah Binti Beni, Mukri Bin Samo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhumah Maniah Binti Beni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1993 adalah Mukri Bin Samo, sebagai suami, Musni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Rusmijati Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Satumi Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Saruni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Sugirman Bin Mukri, sebagai anak kandung, Siti Muinah Binti Mukri, sebagai anak kandung dan Mariyati Binti Mukri, sebagai anak kandung:

2. Ahli waris dari almarhum Mukri Bin Samo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002 adalah Musni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Rusmijati Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Satumi Binti Mukri, sebagai anak kandung, Siti Saruni Binti Mukri, sebagai anak kandung, Sugirman Bin Mukri, sebagai anak kandung, Siti Muinah Binti Mukri, sebagai anak kandung dan Mariyati Binti Mukri, sebagai anak kandung:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Maniah Binti Beni, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1993 adalah :
 - 2.1 Mukri Bin Samo, sebagai suami;
 - 2.2 Musni Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Rusmijati Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Siti Satumi Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 2.5 Siti Saruni Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 2.6 Sugirman Bin Mukri, sebagai anak kandung;
 - 2.7 Siti Muinah Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 2.8 Mariyati Binti Mukri, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mukri Bin Samo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2002 adalah :
 - 3.1 Musni Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Rusmijati Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Siti Satumi Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 3.4 Siti Saruni Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 3.5 Sugirman Bin Mukri, sebagai anak kandung;
 - 3.6 Siti Muinah Binti Mukri, sebagai anak kandung;
 - 3.7 Mariyati Binti Mukri, sebagai anak kandung;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3810/Pdt.P/2024/PA.Sby